



P U T U S A N

Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DOSEN), bertempat tinggal di MATARAM, dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili pada kantor Kuasa Hukumnya Nurdin, SH dan Hani Usmandani, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum LBH REPUBLIK, beralamat di Jalan Pantai Nipan, No.56, BTN Griya Pagutan Indah, Mataram. Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi..., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di MATARAM, dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili pada kantor Kuasa Hukumnya Lalu Kasmayadi, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Lalu Kasmayadi & Rekan, beralamat di Jalan Bung Hatta No.37.A, Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Mei 2014, terdaftar di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Agama Mataram

Hal 1 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr, tanggal 26 Mei 2014, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Nomor : 290/20/III/1989.
2. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, umu 25 tahun.
 - b. ANAK 2, umur 20 tahun.
 - c. ANAK 3, umur 14 tahun.
3. Bahwa, selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat telah mengumpulkan harta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya berupa Rumah berlantai 2 dan isinya (perabotan rumah tangga), seluas 255 m², yang terletak di Nuri, No.60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Drs. Bambang Sutrisno

Timur : Jalan Bung Hatta

Selatan : Jalan Nuri

Barat : Drs. Bambang Sutrisno

Objek Sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi., bersama sertifikatnya dikuasai oleh tergugat.
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah seluas 234 m², yang terletak di Jalan Cendrawasih, No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No.752, atas nama Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Cendrawasih
Timur : Drs. H. M. Amin Gani
Selatan : K. Rusdi Prawira, Bsc
Barat : Drs. H. Supardi Rendi.

Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat.

3.3. Sebidang Tanah seluas 300 m², yang terletak di Pejarakan
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah bersertifikat atas nama
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : Drs. M. Huzaini
Timur : Jalan Kampung
Selatan : H. Mali
Barat : Drs. H. Kaspunnuri

Objek Sengketa tersebut bersama sertifikatnya dikuasai oleh tergugat.

3.4. Kendaraan bermotor, berupa :

- a. Mobil Toyota Kijang G atas nama M. Taufiq, penggugat lupa plat
nomornya, karena mobil tersebut beserta STNK dan BPKBnya
dikuasai oleh tergugat.
- b. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, atas nama Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi., penggugat lupa plat nomornya, karena motor
tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- c. Sepeda Motor Suzuki RC 80, atas nama Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi., penggugat lupa plat nomornya, karena
motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- d. Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi., penggugat lupa plat nomornya, karena
motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.

Hal 3 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sepeda Motor Honda Revo, atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi., penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- f. Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Devi, penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
4. Bahwa, pada tahun 2011 hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah putus, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No.269/Pdt.G/2011/PA.Mtr., tertanggal 16 Nopember 2011.
5. Bahwa, penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada tergugat agar membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, tergugat tidak bersedia melakukannya.
6. Bahwa, oleh karena objek sengketa diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan, maka mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi setengah untuk penggugat dan setengah lagi untuk tergugat, dan mohon supaya tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari penggugat secara sukarela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara.
7. Bahwa, agar tergugat tidak kehilangan hak terhadap objek sengketa, maka penggugat memohon jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat dengan pihak lain, dinyatakan tidak syah.
8. Bahwa, untuk menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan/dipindah tangankan oleh tergugat kepada pihak lain, maka penggugat memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa.
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan hukum objek sengketa yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan sebagai harta bersama dan menghukum tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak penggugat atas harta bersama yaitu setengah dari harta bersama kepada penggugat secara sukarela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara.
4. Menyatakan hukum jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat dengan pihak lain adalah tidak sah.
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadiri persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat berdamai, bahkan telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Khafidatul Amanah, namun mediator setelah mengadakan 5 kali kesempatan untuk memediasi penggugat dengan tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena penggugat principal tidak pernah datang menghadiri mediasi.

Bahwa, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menjelaskan gugatan penggugat kepada tergugat, selanjutnya tergugat menyatakan siap dengan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas atau kabur, karena posita nomor 2 bagian c, penggugat tidak mencantumkan data tanah yang menjadi objek sengketa.
2. Bahwa, gugatan penggugat nomor 2 bagian d, penggugat juga tidak mencantumkan data kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berupa nomor Plat, STNK dan BPKB, yang menjadi objek sengketa.
3. Bahwa, pada posita gugatan nomor 5, penggugat tidak mencantumkan secara tegas bentuk jual beli atau transaksi yang tergugat lakukan terhadap objek sengketa, sehingga gugatan penggugat mengandung cacat formil sehingga dianggap kabur (obscuur libel).
4. Bahwa, akibat hukum dari kaburnya gugatan penggugat, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, uraian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan dianggap satu jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Bahwa, benar mengenai data perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan selama masa perkawinan, dan selama ini tergugatlah yang membiayai ketiga anak tersebut, termasuk biaya pendidikan anak kedua dan ketiga yang melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa..
4. Bahwa, benar penggugat dengan tergugat telah bercerai sebagaimana dituturkan oleh penggugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk itu tergugat telah bekerja keras, di samping sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga tergugat melakukan kegiatan wirausaha dengan menjual mutiara keluar Pulau Lombok, yakni ke Bandung.
6. Bahwa, tergugat melakukan kegiatan wirausaha tersebut mengingat pada tahun-tahun perkawinan, tergugat telah dipermainkan oleh penggugat.
7. Bahwa, untuk pertama kalinya tergugat telah dapat membeli Sebidang Tanah yang berlokasi di Pejarakan Ampenan, Mataram, untuk itu, maka gaji tergugat dipotong setiap bulan untuk mengangsur pembayaran tanah tersebut, tanpa bantuan dari penggugat.
8. Bahwa, oleh karena usaha jual beli mutiara yang dikelola tergugat mengalami perkembangan, ditambah dengan hibah dari nenek tergugat di Jawa Barat berupa uang tunai, maka tergugat dapat membeli sebuah rumah yang terletak di Jalan Nuri, No.60 Monjok Baru Mataram, juga tanpa bantuan dari penggugat.
9. Bahwa, selanjutnya tergugat membeli rumah di Jalan Cenderawasih No. 48, Monjok Baru, Mataram, dengan cara mengangsur, karena pemilik rumah tersebut hanya mau menjual rumahnya kepada tergugat saja, karena telah bertetangga dengan sangat baik, pembelian rumah inipun tanpa bantuan dari penggugat.
10. Bahwa, demikian pula dengan beberapa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), tergugat memperolehnya dari hasil usaha bahkan dalam proses pembayarannya, penggugat hanya melihat saja dan tergugatlah yang memberikan kepada penggugat untuk membayar dan penggugat tidak ada usaha sedikitpun untuk membantu tergugat.
11. Bahwa, benar pada tahun 2011 telah terjadi perceraian antara tergugat dengan penggugat, karena penggugat tidak pernah berhenti main perempuan.
12. Bahwa, tidak benar kalau penggugat pernah mengadakan pembicaraan dengan tergugat yang meminta harta dibagi dua.

Hal 7 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, sungguh ironis kalau penggugat meminta agar harta bersama dibagi 2 (dua), tidakkah penggugat berfikir dan merasa malu terhadap diri sendiri, bagaimana tanggung jawabnya selama ini kepada ketiga orang anaknya, karena selama ini tergugat hanya seorang diri yang berusaha untuk mencari rezki sampai dapat mempunyai 3 (tiga) buah rumah.
14. Bahwa, penggugat dengan tergugat pernah melakukan pinjaman uang pada Bank Swasta di Cakranegara sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan (biaya pendidikan) penggugat dengan jaminan Sertifikat rumah di Jalan Cenderawasih, No. 48, Monjok Baru, namun tergugat tidak mengetahui dengan cara bagaimana penggugat dapat mengambil sertifikat rumah tersebut dari Bank, yang setelah ditanyakan oleh anak no.2 yang bernama ANAK 2 kepada penggugat, oleh penggugat dijawab dengan menyatakan bahwa sertifikat tersebut ada pada pengacara penggugat
15. Bahwa, dalil penggugat pada no.6, tidak jelas dan sifatnya menebak-nebak karena tidak dengan tegas menyatakan kepada siapa tergugat melakukan jual beli atau melakukan transaksi terhadap objek sengketa.
16. Bahwa, gugatan penggugat nomor 7 yang meminta agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan, adalah tidak tepat dan tidak mendasar sama sekali.

Berdasar hal tersebut, sudah tepat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya.

Dalam eksepsi dan Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dan replik atas jawaban tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, penggugat menolak seluruh dalil tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh penggugat dalam tanggapan eksepsi ini.
2. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak dalil dalam eksepsi tergugat point 2 dan 3, dengan tanggapan sebagai berikut :
 2. a. Bahwa penggugat telah mencantumkan data objek sengketa point 2.c, mengenai luas, letak dan batas-batas objek sengketa, data tersebut tidak dibantah atau ditolak oleh tergugat.
 2. b. Bahwa penggugat telah mencantumkan identitas objek sengketa pada point 2.d, yaitu jenis kendaraan dan nama yang tercantum dalam STNKnya, dan terhadap identitas tersebut tidak dibantah atau ditolak oleh tergugat.
3. Bahwa, dalil-dalil dalam eksepsi tergugat sama sekali tidak ada yang membantah atau menolak objek sengketa sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian hal tersebut mendukung dalil penggugat bahwa objek sengketa adalah harta bersama, karena itu tidak dicantumkannya nomor sertifikat pada objek sengketa point 2.c. dan identitas kendaraan secara lengkap pada objek sengketa point 2.d. tidak serta merta mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.
4. Bahwa, dengan tegas penggugat menolak dalil dalam eksepsi tergugat point 3, karena dalil tersebut salah dan jelas-jelas menunjukkan ketidak

Hal 9 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermatan dan ketidak telitian tergugat dalam membaca gugatan penggugat.

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, sepatutnya eksepsi tergugat ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat.
3. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil tergugat point 3, karena tidak benar, penggugat sebagai salah seorang Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mempunyai penghasilan, dan penghasilan itu tidak digunakan sendiri, tetapi dipergunakan untuk menafkahi keluarga dan membiayai anak-anak.
4. Bahwa, terhadap dalil-dalil tergugat point 4 sampai point 11, penggugat menanggapinya sebagai berikut :
 4. 1. Bahwa, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
 4. 2. Bahwa, penggugat mendalilkan bahwa harta-harta yang terurai dalam gugatan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
 4. 3. Bahwa. Dalil-dalil tergugat sama sekali tidak mebantah atau menolak gugatan penggugat, bahkan menguraikan harta-harta tersebut benar sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".
 - 4.5. Bahwa, sebelum penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, tidak membuat perjanjian perkawinan, dan saat ini penggugat dan tergugat telah bercerai.
 - 4.6. Bahwa, dengan demikian maka penggugat berhak memperoleh setengah bagian atas harta bersama tersebut.
 5. Bahwa, penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil tergugat point 12, karena tidak benar, karena yang menjadi sebab penggugat dengan tergugat bercerai adalah sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat, bukan karena penggugat tidak pernah berhenti main perempuan.
 6. Bahwa, terhadap dalil-dalil tergugat point 13 sampai point 18, penggugat menanggapinya sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa, penggugat pernah mengajak tergugat untuk membicarakan harta bersama, namun ditolak oleh tergugat.
 - 6.2. Bahwa, yang seharusnya berfikir dan merasa malu adalah tergugat, karena menguasai harta bersama seorang diri tanpa mau memberikan bagian yang menjadi hak penggugat.
 - 6.3. Bahwa, mengenai pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilunasi oleh penggugat.
 7. Bahwa, untuk menjamin hak penggugat, maka penggugat tetap memohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.
- Berdasar uraian-uraian tersebut, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

Hal 11 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, penggugat tidak mencantumkan nomor sertifikat di dalam gugatan point 2.a dan 2.c, dinyatakan oleh penggugat sudah bersertifikat, akan tetapi (tidak) dicantumkan nomor sertifikat oleh penggugat dan secara kasuistik penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan yang jelas, terang dan pasti mengenai objek sengketa; sedangkan penyebutan letak, batas dan luas adalah tidak mutlak jika objek sengketa telah bersertifikat, karena dengan penyebutan nomor sertifikat sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas.
2. Bahwa, demikian pula dengan objek sengketa poin 2.d, tergugat tetap berpendapat bahwa objek sengketa harus disebutkan secara jelas dan tegas.
3. Bahwa, mengenai ada atau tidaknya bantahan dari tergugat terhadap objek sengketa, tidak boleh langsung diartikan sebagai pengakuan murni, anggapan penggugat itu merupakan anggapan yang salah dan tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan, karena pengakuan murni harus dinyatakan secara tegas baru sah, sedangkan dalam keadaan diam menjadikan keadaan yang tidak jelas apa saja yang diakui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, mengenai sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa, itu bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran hutang tergugat, menurut M. Yahya Harahap, setiap sita mempunyai tujuan tertentu, sedangkan sita harta bersama berbeda dengan sita jaminan, yaitu : bukan sebagai jaminan tagihan pembayaran kepada penggugat atau tergugat (suami atau istri), bukan untuk menuntut penyerahan hak milik, akan tetapi bertujuan membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta bersama.
5. Bahwa, berdasar hal tersebut, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, uraian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan dianggap satu jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Bahwa, tergugat menolak dalil penggugat dalam pokok perkara point 3 dalam replik penggugat.
4. Bahwa, tergugat menanggapi replik penggugat point 4 sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa, terhadap replik penggugat point 4. a, c, d, e dan f, tergugat mengingatkan pernyataan penggugat mengenai harta bersama, kemudian berubah pikiran dan mengajukan gugatan. Kesepakatan

Hal 13 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



adalah merupakan hukum tertinggi bagi para pihak di dalam kesepakatan tersebut.

- 4.2. Bahwa, terhadap replik penggugat point 4.b, tergugat hanya menanggapi bahwa siapapun dapat melakukan perbuatan hukum asal tidak bertentangan dengan hukum, jadi silahkan saja menguraikan objek sengketa.
- 4.3. Bahwa, terhadap replik penggugat point 4.c, tergugat menanggapi sebagai ketidak lengkapan syarat-syarat formil gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa.
5. Bahwa, terhadap replik penggugat point 5, tergugat hanya menanggapi : kapan penggugat berhenti main perempuan.
6. Bahwa, penggugat tidak pernah mengajak atau bertemu dengan tergugat untuk membicarakan harta bersama, yang ada hanya penggugat sanggup untuk memberikan bagiannya terhadap harta bersama kepada anak-anak dengan syarat anak-anak nanti akan melunasi hutang penggugat..
7. Bahwa, tergugat adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, berbeda dengan penggugat yang terlena dengan perempuan lain sehingga melupakan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, kemudian penggugat seolah-olah melupakan janjinya bahwa bagian harta bersama penggugat, penggugat berikan untuk anak-anak.

Berdasar hal tersebut, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya.

Dalam eksepsi dan Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada penggugat dan tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, kesempatan pertama diberikan kepada penggugat, yang memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat Penggugat :

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor : 209/Pdt.G/2011/PA Mtr tanggal 16 Nopember 2011, atas nama Drs.Lalu Hamdani Husnan, MBA, DBA bin Lalu Azhar dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi binti K. Rusdi Prawira, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Kelas IA, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.1
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor : 752, pemegang hak atas nama Doktoranda Leni Sundani, yang dikeluarkan oleh Kapala Badan Pertanahan Kota Mataram, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.2.
3. Fotokopi Bukti Pengembalian Jaminan, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan, yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), tertanggal 08 Desember 2008, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.3.

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh tergugat.

b. Bukti Saksi Penggugat :

Hal 15 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang adik kandungnya sebagai pemberi keterangan masing-masing bernama : Lalu Herlan Hasani dan L. Hesmin bin Lalu Azhar, keduanya memberi keterangan tanpa disumpah, serta 1 (satu) orang saksi bernama Bambang Purnomo bin Mulyani, ketiganya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Pemberi keterangan kesatu yang diajukan oleh penggugat : Lalu Herlan Hasani, tanpa bersumpah, menerangkan :

- Pemberi keterangan adalah adik kandung penggugat.
- Pemberi keterangan mengaku mengenal penggugat dan tergugat, sebagai mantan suami istri, karena sekarang sudah bercerai.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah bercerai pada tahun 2011.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa penggugat bekerja sebagai Dosen, sedang tergugat bekerja sebagai Guru di MAN 2 Mataram.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat mempunyai harta berupa tanah, sawah dan rumah berlantai dua.
- Sepengetahuan pemberi keterangan, bahwa rumah yang berlokasi di Jalan Nuri, pada awalnya dikontrak oleh penggugat dengan tergugat, kemudian dibeli pada tahun 1996
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah dan bangunan di Jalan Nuri tersebut.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh tergugat bersama anak-anaknya.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat juga mempunyai rumah di Jalan Cenderawasih no.48, yang dibeli pada tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi keterangan menerangkan bahwa batas-batas lokasi rumah tersebut, sebagai berikut :

Utara : Jalan

Timur : rumah, tidak tahu nama pemiliknya.

Selatan : rumah, tidak tahu nama pemiliknya

Barat : rumah, tidak tahu nama pemiliknya

- Pemberi keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk membeli rumah tersebut, juga tidak mengetahui apa dibeli secara tunai atau dengan cara mengangsur.
- Sepengetahuan pemberi keterangan, rumah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat.
- Sepengetahuan pemberi keterangan, penggugat dan tergugat juga mempunyai satu unit mobil Toyota Kijang tipe Super Kijang, yang dibeli pada tahun 2008, namun tidak mengetahui Plat Nomor Polisinya.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa kondisi mobil tersebut masih bagus, sekarang dikuasai oleh tergugat.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat juga mempunyai tanah di Dasan Sari Pejarakan, seluas 3 are, yang dibeli antara tahun 1991-1992, sudah bersertifikat atas nama tergugat, namun pemberi keterangan tidak mengetahui sumber dananya.
- Sepengetahuan pemberi keterangan, penggugat dengan tergugat masih mempunyai harta berupa :
 - Satu unit sepeda motor Suzuki tipe RC 80, dibeli antara tahun 1990-1991.
 - Satu unit sepeda motor Honda tipe Kharisma, warna biru, dibeli tahun 2003.
 - Satu unit sepeda motor Honda tipe Revo, dibeli tahun 2005.
 - Satu unit sepeda motor Suzuki tipe Satria F 150, dibeli antara tahun 2007-2008.

Hal 17 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Honda tipe Kharisma, warna biru, dibeli tahun 2008.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui semua plat nomor Polisi dari semua motor tersebut.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa semua motor tersebut dikuasai oleh tergugat dan dipakai oleh tergugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan pemberi keterangan tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi.

Pemberi keterangan kedua yang diajukan penggugat : L. Hesmin bin Lalu Azhar, tanpa disumpah menerangkan :

- Pemberi keterangan adalah adik kandung penggugat.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat, adalah mantan suami istri.
- Sepengetahuan pemberi keterangan, selama penggugat dengan tergugat masih terikat perkawinan, mereka mempunyai harta, antara lain : Rumah yang berlokasi di Jalan Nuri No. 60 Monjok, Mataram.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tersebut karena pernah tinggal disana, namun tidak mengetahui ukuran luas dan batas-batas rumah tersebut.
- Pemberi keterangan menerangkan bahwa tidak mengetahui lagi harta penggugat dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan pemberi keterangan tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi.

Saksi kesatu yang diajukan oleh penggugat : Bambang Purnomo bin Mulyani, di bawah sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah teman penggugat sejak kelas 1 (satu) SMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat sebelum menikah dengan tergugat, sedang dengan tergugat, saksi mengenalnya setelah melangsungkan perkawinan dengan penggugat pada tahun 1989, karena waktu itu saksi hadir.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah bercerai, namun saksi tidak mengingat lagi kapan perceraian tersebut terjadi.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah dengan tergugat, penggugat membeli beberapa buah harta.
- Saksi menerangkan, bahwa harta-harta penggugat dengan tergugat, antara lain :
- Tanah di Ampenan, Pejarakan seluas \pm 3 are, tahu lokasinya namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli antara tahun 1991-1992, setelah penggugat dengan tergugat kawin
- Sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli dari sisihan uang tugas belajar penggugat di Australia
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat juga mempunyai tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan Nuri, di Monjok, luasnya \pm 2 are, rumah tersebut awalnya dikontrak, kemudian dibeli secara angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran.
- Saksi mengaku hanya mengetahui lokasinya, namun tidak mengetahui batas-batas objek tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya mengontrak rumah tersebut antara tahun 1989-1990, kemudian dibeli antara tahun 1995-1996.
- Sepengetahuan saksi, objek tersebut sudah disertifikat atas nama penggugat, namun saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya.

Hal 19 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, objek tersebut dibeli dengan dana dari gaji penggugat sebagai dosen di UNRAM yang tidak pernah diambil, juga dari kiriman penggugat dari Australia, berupa sisihan uang sekolah dan dari penghasilan penggugat yang bekerja sambilan di sebuah rumah makan di Australia.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat juga mempunyai tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan Cenderawasih, di Monjok, luasnya $\pm 2,5$ are, dahulu berupa tanah kaplingan, dibeli sekitar tahun 2001.
- Sepengetahuan saksi, objek tersebut dibeli atas nama tergugat, karena penggugat lebih sering bolak balik Australia.
- Saksi mengaku hanya mengetahui lokasinya, namun tidak mengetahui batas-batas objek tersebut.
- Sepengetahuan saksi, objek tersebut juga dibeli dengan dana dari sisihan uang kuliah penggugat ketika penggugat kuliah di Australia.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat juga mempunyai satu unit mobil Toyota Kijang tipe Super Kijang, warna Biru Dongker, namun tidak mengetahui Plat Nomor Polisinya.
- Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut atas nama tergugat dan dikuasai oleh tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat juga mempunyai harta berupa :
 - Satu unit sepeda motor Suzuki tipe RC 80, dibeli pada tahun 1991, tidak tahu harganya berapa, sekarang dikuasai oleh tergugat.
 - Satu unit sepeda motor Honda tipe Kharisma, warna biru, tidak tahu harganya berapa, sekarang dikuasai oleh tergugat.
 - Satu unit sepeda motor Suzuki tipe Satria, dibeli pada tahun 2008, saksi tidak mengetahui plat nomor Polisinya, dibeli ketika itu saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di dealer motor bekas, tidak tahu harganya berapa, sekarang dikuasai oleh tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat menambahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang dijelaskan oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa objek yang berlokasi di Jalan Cenderawasih diketahui oleh saksi karena ditunjukkan oleh penggugat.
- Bahwa objek yang berlokasi di Jalan Nuri diketahui oleh saksi dari cerita penggugat.
- Bahwa mengenai mobil, saksi mendapat cerita dari penggugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat penggugat mau membeli motor Suzuki tipe Satria F 150, karena pada saat itu penggugat konsultasi dengan saksi, motor tersebut dibeli penggugat secara tunai.
- Bahwa saksi mengetahui gaji bulanan penggugat sebagai Dosen di UNRAM, diterima oleh tergugat, berdasarkan cerita penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang dimanfaatkan oleh tergugat dengan mengajukan alat bukti antara lain:

a. Bukti Surat Tergugat :

1. Fotokopi Surat Perjanjian mengenai harta bersama antara Drs. Lalu Hamdani Husnan, MBA, DBA, sebagai pihak pertama, dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai pihak kedua, beserta Kepala Dusun Karang Bongkot dan saksi-saksi, tertanggal 14 Oktober 2012; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti T.1.
2. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 161/Cms/1996, dari Haji Idah, sebagai pemberi hibah, kepada Lira Sundatri (Penerima

Hal 21 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa), sebagai penerima hibah, dengan objek hibah berupa sebidang tanah seluas 596 m², terletak di Desa/Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tertanggal 1 Mei 1996; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti T.2.

3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 April 1996; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti T.3.
4. Susulan Surat Gugatan dari tergugat kepada Rektor Universitas Negeri Mataram, tertanggal 4 April 2014, setelah diperiksa, telah dibubuhi meterai secukupnya, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti T.4.

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut, tidak dibantah oleh penggugat.

b. Bukti Saksi Tergugat :

Bahwa tergugat telah mengajukan pula 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI 1 TETGUGAT (bersumpah), SAKSI 2 TERGUGAT (berjanji), SAKSI 3 TERGUGAT (bersumpah), Drs. A. A. Sukarno M, SE. bin Haji Ono (bersumpah) dan SAKSI 5 TERGUGAT (berjanji), telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi kesatu tergugat : SAKSI 1 TETGUGAT, menerangkan:

- Saksi mengaku sebagai Kepala Dusun yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan pada saat penggugat dan tergugat membuat dan menanda tangani surat perjanjian, karena penggugat dan tergugat dan anak-anak mereka yang datang kerumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kondisi kesehatan penggugat dan tergugat pada saat membuat perjanjian itu, keduanya sehat.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembuatan dan pendatangan surat perjanjian, semuanya berjalan lancar, tanpa tekanan dan tanpa keributan.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi mengetahui isi surat perjanjian tersebut, yakni tentang pernyataan penggugat bahwa bagian tergugat dari harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan tergugat, semuanya diserahkan kepada ketiga orang anak penggugat dan tergugat yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut.
- Saksi menerangkan pula bahwa surat pernyataan itu juga berisi pernyataan yang intinya bahwa pembagian harta gono gini tidak perlu lagi dipermasalahkan di Pengadilan.
- Saksi menerangkan bahwa setelah penandatangani surat perjanjian tersebut, penggugat, tergugat serta anak-anak mereka bersama-sama keluar dari rumah saksi dan pulang dengan masing-masing memakai sepeda motor.
- Saksi menerangkan bahwa di bagian bawah surat perjanjian tersebut, ditambahkan catatan yang ditulis tangan langsung oleh penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa di dalam surat perjanjian tersebut ada catatan, antara lain berbunyi : bahwa jika pihak tergugat akan mengambil sertifikat yang berada pada tangan penggugat, harus membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum.
- Saksi menerangkan bahwa masih ada catatan lain yakni bahwa anak-anak yang akan menyelesaikan hutang penggugat kepada pihak kedua, serta penggugat tidak menghendaki ada lagi teror terhadap keluarganya..
- Saksi menerangkan bahwa setelah menanda tangani surat perjanjian, penggugat mengatakan semua harta diberikan kepada tergugat dan penggugat akan memulai kembali dari nol.

Hal 23 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa harta yang disebutkan di dalam surat perjanjian tersebut adalah tanah, rumah, mobil dan beberapa motor.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani, tidak ada yang menyebutkan mengenai batas dan luas tanah atau bangunan rumah, demikian juga dengan jenis atau tipe mobil dan motor, karena harta tersebut adalah harta bersama mereka, jadi otomatis mereka telah memahami objek yang dimaksud.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Saksi kedua tergugat : SAKSI 2 TERGUGAT, menerangkan :

- Saksi mengaku tidak ada hubungan dengan penggugat dan tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya akan menerangkan mengenai rumah yang berlokasi di Jalan Cenderawasih, Monjok Baru, Mataram
- Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut pada awalnya adalah rumah mertua saksi, kemudian dibeli oleh penggugat dengan terguga.
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut ± 2 are, sedang rumahnya tidak bertingkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Jalan Cenderawasih
Timur : Rumah M. Amin Gani
Selatan : Rumah Rusdi
Barat : Rumah Haji Supardi Rendi
- Saksi, menerangkan bahwa objek tersebut telah bersertifikat atas nama Parto Sastro, yang dibeli oleh tergugat melalui saksi, tanpa kwitansi dan surat-surat, karena sudah saling percaya, kemudian langsung balik nama kepemilikan di hadapan Notaris Margareta Rarung menjadi atas tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat balik nama kepemilikan di hadapan notaris tersebut mendampingi tergugat, sedang penggugat tidak hadir karena berada di Australia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tergugat membayar harga rumah tersebut kepada saksi sebanyak tiga kali angsuran, pertama tergugat membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sembilan bulan kemudian baru tergugat membayar angsuran kedua Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan berselang waktu yang lama baru tergugat membayar lagi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Sepengetahuan saksi, tergugat disamping bekerja sebagai Guru Agama, juga tergugat ada usaha jual beli mutiara serta dari uang bagian tergugat pada pembagian warisan neneknya di Ciamis Jawa Barat.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat mempunyai rumah di Jalan Nuri, dulu rumah tersebut berlantai satu, dan pada tahun 2011 tergugat merenovasi rumah tersebut, saat itu saksi melihat sendiri tergugat yang pergi membeli pasir dan bahan-bahan bangunan sampai mencari Tukang, sehingga pada saat penggugat kembali dari Australia, penggugat kaget melihat kondisi rumah tersebut, kata-kata itu diucapkan oleh penggugat kepada suami saksi.
- Saksi menerangkan bahwa harta-harta tersebut dibeli oleh penggugat dengan tergugat pada saat mereka sebagai suami istri.
- Sepengetahuan saksi, penggugat bekerja sebagai Dosen di UNRAM.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Saksi ketiga tergugat : SAKSI 3 TERGUGAT, menerangkan :

- Saksi mengaku tidak ada hubungan dengan penggugat dan tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya akan menerangkan mengenai tanah yang berlokasi di Pejarakan, Ampenan.
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah tersebut ± 3 are, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya / Mushallah Nur Islam

Timur : Rumah Masbuang / H. Mahalli

Selatan : Rumah H. Kaspunnuri (saksi)

Hal 25 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah DR. Huzaini

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut telah bersertifikat atau belum, yang saksi ketahui bahwa pada awalnya tanah tersebut berupa tanah kapling milik Minhum Minatullah, yang dibeli tergugat pada tahun 2004 bersamaan dengan pembelian saksi juga.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tergugat membeli objek tersebut setelah menikah dengan penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa objek tersebut sampai sekarang masih berupa lahan kosong, tidak ada bangunan apapun di atasnya.
- Sepengetahuan saksi, tergugat bekerja sebagai Guru di MAN I Mataram, sedang penggugat bekerja sebagai Dosen di UNRAM.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Saksi keempat tergugat : SAKSI 4 TERGUGAT, menerangkan :

- Saksi mengaku tidak ada hubungan dengan penggugat dan tergugat.
- Saksi sama-sama dengan Penggugat sebagai Dosen di UNRAM.
- Saksi menerangkan bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah dan rumah yang berlokasi :
 - Bahwa, rumah yang berlokasi di Jalan Nuri, dibeli setelah kawin oleh penggugat dan tergugat, pada tahun 1994, sekarang ditempati oleh tergugat bersama anak-anaknya.
 - Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi pada saat itu juga sudah menjadi Dosen di Unram bersama dengan penggugat, namun saksi tidak mengetahui harganya serta dari siapa dibeli
 - Bahwa saksi sering ke rumah tersebut, sehingga mengetahui batas-batasnya :

Utara : Jalan Raya

Timur : Jalan Raya

Selatan : Rumah (saksi lupa nama pemiliknya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah Tris

- Bahwa, mengenai tanah di Pejarakan, sepengetahuan saksi dibeli juga setelah penggugat dengan tergugat kawin.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lokasinya dan dibeli dari siapa serta berapa harganya.
- Bahwa mengenai objek yang terletak di Jalan Cenderawasih Monjok Baru, sepengetahuan saksi dari informasi penggugat dan tergugat bahwa objek tersebut dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat dan sekarang rumah tersebut dikontrakkan oleh tergugat.
- Bahwa, pada saat pembelian rumah tersebut, tergugat yang membelinya, sedang penggugat tidak ada karena sedang sekolah di Australia.
- Bahwa, pada saat dibeli, masih asli dari penjualnya, tapi sekarang sudah direnovasi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah membeli 5 (lima) buah Sepeda Motor :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, warna kuning, dikuasai tergugat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria, warna hitam, saksi tidak mengetahui dikuasai oleh tergugat atau anaknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, dikuasai tergugat.
 - 2 (dua) unit sepeda motor lainnya, saksi tidak mengetahui jenis dan siapa yang menguasainya, yang saksi ketahui hanya jumlahnya ada 5 buah sepeda motor.
- Bahwa, mengenai 1 (satu) Unit Mobil, jenis Toyota, tipe Super Kijang, warnanya hijau, dibeli setelah penggugat menjadi Dosen dan menikah dengan tergugat.

Hal 27 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, mobil tersebut sekarang ini dalam kondisi jalan dan baik.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Saksi kelima tergugat : SAKSI 5 TERGUGAT, menerangkan:

- Saksi mengaku tidak ada hubungan dengan penggugat dan tergugat.
- Saksi mengaku mengenal tergugat sejak tahun 1965 karena bertetangga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya akan menerangkan mengenai rumah yang berlokasi di Jalan Cenderawasih, Monjok Baru..
- Saksi menerangkan bahwa rumah tersebut pada awalnya adalah rumah orang tua saksi yang bernama Ibu Gertha, kemudian pada tahun 2001 dibeli oleh tergugat, waktu itu tergugat telah dikawini oleh penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut ± 2 are, sedang rumahnya tidak bertingkat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Cenderawasih
 - Timur : Rumah M. Amin Gani
 - Selatan : Rumah Rusdi
 - Barat : Rumah Haji Supardi Rendi
- Saksi, menerangkan bahwa objek tersebut telah bersertifikat atas nama Parto Sastro, yang dibeli oleh tergugat melalui saksi, tanpa kwitansi dan surat-surat, karena sudah saling percaya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat balik nama di hadapan notaris Margareta Rarung, hanya istri saksi (saksi kedua) yang mendampingi tergugat dan menceriterakan kepada saksi mengenai proses balik nama tersebut, sedang penggugat tidak hadir karena berada di Australia.
- Saksi menerangkan bahwa tergugat membayar harga rumah tersebut kepada saksi sebanyak tiga kali angsuran, pertama tergugat membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), angsuran kedua Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan angsuran ketiga dibayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Sepengetahuan saksi, tergugat disamping bekerja sebagai Guru Agama, juga tergugat ada usaha jual beli mutiara.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat mempunyai rumah di Jalan Nuri, dulu rumah tersebut berlantai satu, dan pada tahun 2011 tergugat merenovasi rumah tersebut, saat itu saksi melihat sendiri tergugat yang pergi membeli pasir dan bahan-bahan bangunan sampai mencari Tukang, sehingga pada saat penggugat kembali dari Australia, penggugat kaget melihat kondisi rumah tersebut, kata-kata itu diucapkan oleh penggugat kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa harta-harta tersebut dibeli oleh penggugat dengan tergugat pada saat mereka sebagai suami istri.
- Sepengetahuan saksi, penggugat bekerja sebagai Dosen di UNRAM.
- Sepengetahuan saksi, harta-harta tersebut dikuasai oleh tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang penggugat tidak membantahnya.

Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2013 jam 11.00 Wita, majelis hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, di Jalan Nuri, No. 60; di Jalan Cenderawasih No. 48, keduanya berlokasi di Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan dihadiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kuasa hukum penggugat serta tergugat bersama kuasa hukumnya; ditemukan :

1. Objek sengketa point 2.a. berupa Sebuah rumah permanen berlantai 2, dibangun diatas tanah seluas \pm 225 m², di Jalan Nuri, No. 60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batasnya :

Utara : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Hal 29 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Bung Hatta
Selatan : Jalan Nuri
Barat : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Di lokasi ini :

- Disepakati oleh penggugat dan tergugat mengenai luas tanah yang ditempati bangunan, yakni seluas $\pm 225 \text{ m}^2$.
- Di peroleh keterangan dari tergugat bahwa pada lantai I terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur dan 1 (satu) ruang tamu, dan pada lantai II terdiri dari 4 (empat) kamar tidur dan 1 (satu) ruang keluarga.
- Mengenai perabotan rumah tangga, sebagaimana diuraikan oleh penggugat dalam surat gugatannya point 2.a, tidak diperiksa, karena penggugat tidak mengajukan daftar mengenai barang-barang yang dimaksud sebagai isi (perabot) rumah tersebut.
- Objek sengketa ditempati oleh tergugat bersama anak-anaknya.
 1. Pada objek sengketa point 2.b berupa Sebuah rumah berlantai satu, terletak di Jalan Cenderawasih No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Cenderawasih
Timur : Rumah H. M. Amin Gani
Selatan : Rumah K. Rusdi Prawira, Bsc.
Barat : Rumah Drs. Supardi Rendi

Di lokasi ini :

- Disepakati oleh penggugat dan tergugat mengenai luas tanah yang ditempati bangunan, yakni seluas $\pm 234 \text{ m}^2$.
- Di peroleh keterangan dari tergugat bahwa rumah ini terdiri dari 4 (empat) kamar tidur dan 1 (satu) ruang tamu.
- Objek sengketa dikontrakkan oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada objek sengketa point 2.c, berupa Tanah Kosong (tanpa Bangunan), yang berlokasi di Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak / Rumah DR. Huzaini
Timur : Gang Lestari
Selatan : Rumah H. Mali.
Barat : Rumah H. Kaspunnuri

Di lokasi ini :

- Disepakati oleh penggugat dan tergugat mengenai luas tanah yang ditempati bangunan, yakni seluas $\pm 300 \text{ m}^2$.
- Objek sengketa dikontrakkan oleh tergugat.

3. Mengenai objek sengketa berupa mobil Toyota, ditemukan bahwa :

- a. Sebuah mobil jenis Toyota Super Kijang LS terparkir di Jalan Nuri, di depan rumah objek sengketa I, berwarna biru muda.
- b. Mobil jenis Toyota, Tipe Super Kijang LS, nomor plat Polisi DR 1179 CZ, Nomor Faktur pada BPKB : 1060/0006/KF50RV/1992, tertanggal 31 Juli 2012, atas nama M. Taufiq.
- c. Objek sengketa dalam kondisi baik dan jalan
- d. Objek sengketa dikuasai oleh tergugat

4. Mengenai kendaraan lain berupa 5 (lima) buah sepeda motor, 3 (tiga) buah diperiksa sedang terparkir di halaman rumah di Jalan Nuri No.60, dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor Suzuki RC 80, warna Kuning, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan MBA, DBA, dengan nomor plat Polisi DR 5603 AD, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.
- b. Sepeda Motor Honda Kharisma, warna Biru, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 2350 AR, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.

Hal 31 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sepeda Motor Honda Revo, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 5232 BI, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.
- d. Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Devi, menurut penjelasan tergugat, motor tersebut dikembalikan kepada Devi (pemilik semula) karena angsurannya tidak terbayar.
- e. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 5788 BG, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh Agusfian yang sementara kuliah di Yogyakarta, anak nomor kedua dari penggugat dan tergugat.

Bahwa, setelah pemeriksaan setempat dilaksanakan, majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada penggugat dengan tergugat untuk mengajukan kesimpulan, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa, penggugat telah mencantumkan dengan jelas data dan identitas objek sengketa, baik yang objeknya berupa tanah maupun yang objeknya berupa kendaraan, yang kesemuanya tidak dibantah oleh tergugat.
- b. Bahwa, dalil-dalil tergugat tidak ada yang membantah objek sengketa sebagai harta bersama, dengan demikian mendukung dalil penggugat bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
- c. Bahwa, berdasar hasil pemeriksaan setempat (PS), dalil penggugat terbukti benar, dan pada saat itu juga tidak ada bantahan atau keberatan dari tergugat.
- d. Bahwa, oleh karenanya, patut kalau eksepsi tergugat ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, karena seluruhnya benar, berdasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta kenyataan pada pemeriksaan setempat (PS).
2. Bahwa, penggugat menolak seluruh jawaban tergugat, karena dalil-dalil tergugat tidak dapat dibuktikan, karenanya maka jawaban tergugat sepatutnya ditolak.
3. Bahwa, berdasar pemeriksaan setempat (PS), terbukti bahwa dalil gugatan penggugat mengenai objek sengketa, benar serta tidak dibantah oleh tergugat, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.
4. Bahwa, bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi penggugat, semuanya saling mendukung dengan dalil-dalil penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat pernah menjadi suami istri; objek sengketa diperoleh selama penggugat dengan tergugat menjadi suami istri; dan sampai saat ini objek sengketa tersebut belum dibagi oleh penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, baik berupa bukti surat maupun saksi, tidak mendukung dalil-dalil jawaban tergugat, justru mendukung gugatan penggugat bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan sampai saat ini belum dibagi.
6. Bahwa, bukti Surat Perjanjian Hibah yang diajukan oleh tergugat, tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena ranahnya berbeda, karenanya harus dikesampingkan.

Berdasar uraian-uraian tersebut, penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Hal 33 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan hukum objek sengketa yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai harta bersama dan menghukum tergugat untuk menyerahkan yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah dari harta bersama kepada penggugat secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara.
4. Menyatakan hukum jual beli atau transaksi lain dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat dengan pihak lain adalah tidak syah.
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, semestinya tergugat juga mengajukan kesimpulan, namun pada saat persidangan dengan agenda pengajuan kesimpulan, ternyata tergugat tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah dengan sengaja tidak mau menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, sehingga kesempatan tergugat untuk dinyatakan gugur.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dengan dalil bahwa penggugat tidak mencantumkan secara lengkap data-data dari objek sengketa, karenanya maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat telah lengkap, jelas dan tegas, karenanya maka eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada :

1. Objek yang dipersengketakan adalah harta bersama.
2. Pemegang data lengkap salah satu atau semua objek sengketa, dapat saja dipegang oleh salah satu pihak saja atau oleh kedua pihak masing-masing memegang data lengkap objek sengketa, karena pokok masalahnya adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
3. Dalam kenyataannya, tergugat ternyata tidak membantah mengenai objek yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua pihak, bahkan telah memerintahkan kepada keduanya untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Khafidatul Amanah, yang telah beberapa kali berupaya untuk mempertemukan penggugat dengan tergugat agar dapat dimediasi, namun penggugat materil tidak pernah datang untuk menghadiri pertemuan (mediasi), meskipun kuasa hukumnya sendiri yang meminta waktu (memohon persidangan ditunda) agar penggugat materil dapat datang dan dimediasi, sehingga mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah

Hal 35 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami istri sah, yang telah bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Mataram, dan selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, telah dikaruniai 3 orang anak; selain itu telah terkumpul pula harta bersama berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya berupa Rumah berlantai 2 dan isinya (perabotan rumah tangga), seluas 255 m², yang terletak di Nuri, No.60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Drs. Bambang Sutrisno
Timur : Jalan Bung Hatta
Selatan : Jalan Nuri
Barat : Drs. Bambang Sutrisno

Objek Sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi., bersama sertifikatnya dikuasai oleh tergugat.

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah seluas 234 m², yang terletak di Jalan Cendrawasih, No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Sertifikat Hak Milik No.752, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Cendrawasih
Timur : Drs. H. M. Amin Gani
Selatan : K. Rusdi Prawira, Bsc
Barat : Drs. H. Supardi Rendi.

Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat.

3. Sebidang Tanah seluas 300 m², yang terletak di Pejarakan Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah bersertifikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Drs. M. Huzaini
Timur : Jalan Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : H. Mali
Barat : Drs. H. Kaspunnuri

Objek Sengketa tersebut bersama sertifikatnya dikuasai oleh tergugat.

4. Kendaraan bermotor, berupa :

- 4.a. Mobil Toyota Kijang G atas nama M. Taufiq, penggugat lupa plat nomornya, karena mobil tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- 4.b. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi., penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- 4.c. Sepeda Motor Suzuki RC 80, atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
- 4.d. Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
5. Sepeda Motor Honda Revo, atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.
6. Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Devi, penggugat lupa plat nomornya, karena motor tersebut beserta STNK dan BPKBnya dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah beberapa kali menyampaikan agar tergugat dapat membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tergugat tidak bersedia melakukannya, oleh karenanya maka penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban, yang pada pokoknya bahwa harta-harta tersebut terkumpul bukan karena usaha penggugat, tetapi semua berasal dari usaha dan

Hal 37 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tergugat, yang disamping bekerja sebagai Guru, juga membuka usaha jual beli Mutiara serta dari bagian tergugat pada pembagian warisan dari neneknya di Ciamis Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada gugatan yang diajukan oleh penggugat dan jawaban tergugat, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni :

1. Apakah benar selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan dan sebagai suami istri sah telah terkumpul harta bersama tersebut ?
2. Apakah harta bersama tersebut telah dibagi atau dimutasi ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- Mengenai tuntutan penggugat agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mengurangi nilai dari apa yang dimaksud oleh Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan mempertimbangkan jawaban dari tergugat mengenai kekhawatiran penggugat (point 6 Surat gugatan), serta kenyataan bahwa pada objek sengketa I (Rumah di Jalan Nuri No.60, Lingkungan Monjok, Kota Mataram) ditempati oleh tergugat bersama dengan anak-anak penggugat dan tergugat; sedang objek sengketa II (Rumah di Jalan Cenderawasih No.48, Lingkungan Monjok, Kota Mataram) yang merupakan objek pencarian nafkah yang dipergunakan oleh tergugat untuk membiayai dirinya dan anak-anak penggugat dan tergugat; objek sengketa III (Tanah Kosong di Pejarakan, Ampenan Kota Mataram) serta kendaraan berupa satu buah mobil dan 5 buah sepeda motor, merupakan barang-barang yang dipergunakan sehari-hari oleh tergugat dan anak-anak penggugat dan tergugat dan tergugat tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada usaha untuk memindahtangankan objek tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan dasar pertimbangan tersebut, terlebih dahulu harus menyatakan bahwa : Terhadap objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak beralasan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa, dengan demikian maka gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai harta apa saja yang diakui sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat serta disepakati mengenai proses pembelannya, serta harta yang tidak dituntut.

Menimbang, bahwa untuk itu maka majelis hakim terlebih dahulu akan memperjelas hal-hal tersebut, antara lain :

1. Diakui sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat :

- Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2, yang terletak di Jalan Nuri 60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Sebidang Tanah Kosong, yang terletak di Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Kendaraan bermotor, berupa :
 - a. Sebuah mobil jenis Toyota Super Kijang LS DR 1179 CZ, warna biru muda, dikuasai oleh tergugat.
 - b. Kendaraan lain berupa sepeda motor, sebagai berikut :
 - b.1. Sepeda Motor Suzuki RC 80, warna Kuning, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan MBA, DBA, dengan nomor plat Polisi DR 5603 AD, dikuasai oleh tergugat.
 - b.2. Sepeda Motor Honda Kharisma, warna Biru, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 2350 AR, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.

Hal 39 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



- b.3. Sepeda Motor Honda Revo, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi., dengan nomor plat Polisi DR 5232 BI, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.
- b.4. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 5788 BG, dikuasai oleh Agusfian, anak nomor kedua dari penggugat dan tergugat, yang sementara kuliah di Yogyakarta.
- c. Diakui sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, tetapi sudah tidak ada barangnya :
- Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Devi, sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Devi (pemilik semula) karena angsurannya tidak terbayar.
- d. Disepakati mengenai proses pembeliannya :
- Objek sengketa I, yakni rumah yang terletak di Jalan Nuri No.60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- e. Tidak disepakati mengenai proses pembeliannya :
- Objek sengketa II dan III, berupa rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; dan Sebidang Tanah Kosong, yang terletak di Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
 - Menurut penggugat, bahwa objek sengketa ini dibeli dengan menggunakan uang dari uang-uang yang dikumpul oleh penggugat sejak melangsungkan perkawinan dengan tergugat dan diserahkan kepada tergugat.
 - Menurut tergugat, bahwa objek sengketa ini dibeli dari uang yang sebahagian besar berasal dari usaha tergugat berjual beli mutiara dan



bagian warisan tergugat dari hasil penjualan harta warisan nenek tergugat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat..

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama berkaitan dengan dasar pengajuan gugatan, guna mengetahui apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 283 RBG, yang menegaskan bahwa : "Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada apa yang ditegaskan oleh pasal tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat baik berupa bukti surat maupun berupa bukti saksi, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah :

- Apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ?
- Apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

A. Tentang Alat Bukti

a. Alat Bukti Penggugat

1. Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.3, yang diajukan oleh penggugat, semuanya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

- Bukti P.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan, Nomor : 209/Pdt.G/2011/PA Mtr, atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

Hal 41 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi binti K. Rusdi Prawira, tertanggal 16 Nopember 2011; berisi keterangan mengenai telah terjadinya permohonan cerai talak antara penggugat dengan tergugat, yang dapat dipahami berkaitan erat dengan perkara ini, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat.

Bahwa, terhadap alat bukti ini, oleh karena penggugat hanya mengajukan Putusan Pengadilan Agama Mataram, tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bercerai, karena alat bukti yang diajukan hanya berupa putusan yang intinya memberi izin kepada penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap tergugat, tidak ada bukti pelengkap bahwa penggugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat, baik berupa Salinan Penetapan Ikrar Talak atau berupa fotokopi Akta Cerai, karena aturan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa :“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”; jo. Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama; oleh karena penggugat pada waktu itu sebagai pemohon atau orang yang mengajukan permohonan cerai talak, yang setelah permohonannya dikabulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mengikrarkan talak terhadap istrinya (sekarang ini berstatus tergugat harta bersama), dan bukti telah terjadinya sidang penyaksian ikrar talak tersebut, mestinya berupa Penetapan Ikrar Talak atau berupa Akta Cerai, namun kenyataannya penggugat tidak mengajukan hal tersebut sebagai alat bukti, karenanya maka alat bukti P.1 ini dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan dikesampingkan.

- Bukti P.2, berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor : 752, pemegang hak atas nama Doktoranda Leni Sundani, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Mataram; berisi keterangan mengenai telah dikuasainya sebidang tanah atas nama dan oleh tergugat, yang dapat dipahami berkaitan erat dengan perkara ini, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bukti P.3., Fotokopi Bukti Pengembalian Jaminan, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan; yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), tertanggal 08 Desember 2008, berisi keterangan mengenai telah lunasnya hutang penggugat kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), yang dapat dipahami bahwa alat bukti ini meskipun telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pada prinsipnya dapat dijadikan bukti yang sah

Hal 43 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun tidak ada penjelasan mengenai :

- Apa yang pernah dipinjam oleh penggugat; kalau berupa uang, maka berapa nominal uang yang telah dipinjam;
- Kapan dan bagaimana proses peminjaman itu terjadi, apakah setelah penggugat mengawini tergugat atau belum;
- Apakah peminjaman tersebut diketahui oleh tergugat atau tidak.
- Digunakan untuk apa peminjaman tersebut, apa untuk kepentingan Kuliah penggugat di Australia atau untuk mendanai pengadaan objek sengketa.

dengan dasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bukti P.3. ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut diatas, ternyata hanya bukti P.2. saja yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedang bukti P.1 dan P.3., dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, namun ternyata penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saudara kandungnya serta 1 (satu) orang temannya sejak sekolah di SMA.

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 172 RBG, maka kedua orang saudara kandung penggugat tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan berstatus hanya sebagai pemberi keterangan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang pemberi keterangan dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) orang pemberi keterangan, tidak disumpah, karena keduanya adalah saudara kandung penggugat.
- b. Pemberi keterangan pertama, menerangkan bahwa semua objek sengketa adalah harta yang dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat; mengetahui semua objek sengketa, namun pengetahuannya itu tidak mengetahui mengenai luas dan batas objek sengketa I; untuk objek sengketa II dan III, pemberi keterangan tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk pembelian objek sengketa ini.

Namun dengan pertimbangan bahwa tidak mutlak seorang saudara, meskipun itu saudara kandung, tidak semestinya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan secara lengkap dan terperinci, dan oleh karena permasalahan pokok perkara ini adalah masalah harta bersama, maka majelis hakim berpendapat bahwa cukuplah keterangan itu menjelaskan tentang status objek sengketa, dan ternyata pemberi keterangan telah mampu menjelaskan semua harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, karenanya maka keterangan pemberi keterangan pertama ini dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

- c. Pemberi Keterangan kedua, hanya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nuri No.60 Monjok, Mataram, namun tidak mengetahui luas dan batas-batasnya; juga tidak mengetahui lagi harta bersama lain yang menjadi milik penggugat dan tergugat.

Oleh karena pemberi keterangan kedua ini tidak mampu memberikan keterangan secara lengkap mengenai semua harta bersama yang diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, karenanya maka keterangan pemberi keterangan pertama ini dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 45 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



- d. 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di atas sumpah, keterangannya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat.

Saksi dapat menerangkan mengenai semua objek sengketa namun keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut didasarkan pada penunjukan dan dari cerita penggugat, kecuali mengenai pembelian Sepeda Motor Suzuki tipe Satria F 150, karena sebelum pembelian sepeda motor tersebut, penggugat berkonsultasi dengan saksi.

Saksi menerangkan bahwa dana yang dipergunakan untuk membeli objek sengketa III (ketiga) berasal dari sisihan uang tugas belajar penggugat di Australia; Dana untuk pembelian objek sengketa I (kesatu) berasal dari gaji penggugat sebagai Dosen di UNRAM yang tidak pernah diambil oleh penggugat serta sisihan uang tugas belajar (sekolah) dan dari penghasilan penggugat yang bekerja sambilan disebuah rumah makan di Australia; demikian juga dana untuk pembelian objek sengketa II (kedua) berasal dari sisihan uang tugas belajar (sekolah) di Australia.

Namun demikian, meskipun kesaksian saksi ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, namun kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil menjadi saksi, yakni tidak mengetahui secara langsung segala hal yang berkaitan dengan kesaksiannya, yang seharusnya didasarkan pada syarat materil saksi, yakni melihat, mendengar dan merasakan peristiwanya, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut hanya didasarkan pada penunjukan dan dari cerita penggugat yang dengan dasar itu, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan saksi penggugat tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Alat Bukti Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat, mulai dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.4, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat mengajukan alat bukti surat, berupa bukti T.1., Fotokopi Surat Perjanjian mengenai harta bersama antara Drs. Lalu Hamdani Husnan MBA, DBA, sebagai pihak pertama, dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagai pihak kedua, meskipun tidak ditandatangani oleh nama-nama / anak-anak yang tercantum di dalam surat pernyataan, beserta Kepala Dusun Karang Bongkot dan saksi-saksi, tertanggal 14 Oktober 2012; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan dicap Pos, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bukti T.2. berupa Fotokopi Akta Hibah, Nomor 161/Cms/1996, dari Haji Idah, sebagai pemberi hibah, kepada Lira Sundatri (Penerima Kuasa), sebagai penerima hibah, dengan objek hibah berupa sebidang tanah seluas 596 m², terletak di Desa/Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tertanggal 1 Mei 1996; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai; namun oleh karena isi dari Akta Hibah ini tidak dapat menunjukkan secara langsung kaitan antara akta hibah dengan permasalahan harta bersama dalam perkara ini, yakni mengenai berapa bagian yang diperoleh tergugat dari warisan tersebut, serta

Hal 47 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah semua bagian tergugat tersebut dipergunakan untuk pengadaan objek sengketa, oleh karenanya maka majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti ini tidak memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan dikesampingkan.

- Bukti T.3. berupa Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 April 1996; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai; namun ternyata bahwa Bukti T.3. tidak dapat menunjukkan secara langsung kaitan antara akta hibah dengan permasalahan harta bersama dalam perkara ini, karenanya maka majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti ini tidak memenuhi syarat materil alat bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan dikesampingkan.
- Bukti T.4. berupa Susulan Surat Permohonan dari tergugat kepada Rektor Universitas Negeri Mataram, tertanggal 4 April 2014, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai; namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti T.4. ini tidak dapat menunjukkan kaitannya secara langsung dengan pokok perkara sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya maka bukti T.4. ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Saksi mengaku sebagai Kepala Dusun yang mewilayahi tempat tinggal tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku menjadi saksi yang ikut menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa surat perjanjian tersebut berisi pernyataan penggugat bahwa bagian tergugat dari harta bersama (gono-gini) antara penggugat dengan tergugat, semuanya diserahkan kepada ketiga orang anak penggugat dan tergugat yang nama-namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut.
- Saksi menerangkan pula bahwa surat pernyataan itu juga berisi pernyataan yang intinya bahwa pembagian harta gono gini tidak perlu lagi dipermasalahkan di Pengadilan.
- Saksi menerangkan bahwa harta yang disebutkan dalam surat perjanjian tersebut adalah tanah, rumah, mobil dan beberapa motor.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan bahkan ikut menanda tangani surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga kesaksiannya dikategorikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi kesatu tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Saksi kedua, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa II (kedua) dibeli tergugat dari mertua saksi.
- Saksi menerangkan bahwa objek sengketa dibeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mendampingi tergugat pada saat balik nama kepemilikan rumah tersebut, sedang penggugat tidak hadir karena berada di Australia.
- Saksi menerangkan bahwa masih ada harta bersama penggugat dengan tergugat yakni objek sengketa I (kesatu), saksi melihat tergugat sendiri

Hal 49 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merenovasi rumah tersebut, karena penggugat masih berada di Australia.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan bahkan ikut mendampingi tergugat pada saat tergugat membuat akta balik nama kepemilikan dihadapan notaris atas objek sengketa II (kedua), sehingga kesaksiannya dikategorikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi kedua tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

3. Saksi ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi ketiga menerangkan mengenai objek sengketa III (ketiga) berupa tanah kosong, karena objek sengketa tersebut dibeli tergugat pada tahun 2004 bersamaan dan berdampingan dengan tanah milik saksi.
- Saksi menerangkan bahwa objek sengketa dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan yakni hanya objek sengketa II (kedua), karena dibeli bersamaan dengan pembelian saksi pada lokasi yang sama dan berdampingan, sehingga kesaksiannya dikategorikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi ketiga tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

4. Saksi keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi sering kerumah penggugat dan tergugat, karena saksi adalah rekan kerja penggugat sebagai sesama Dosen di Unram.
- Saksi menerangkan mengenai objek sengketa I (kesatu), II (kedua) dan III (ketiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengenai objek sengketa I (kesatu) dibeli pada tahun 1994, begitu pula dengan II (kedua) dan III (ketiga), dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat.
- Saksi juga menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai sebuah Mobil Toyota Super Kijang dan 5 (lima) buah Sepeda Motor, yang semuanya dibeli setelah penggugat menikah dengan tergugat.
- Saksi menerangkan bahwa hanya objek sengketa III (ketiga) yang tidak diketahui batas-batasnya.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan yakni semua objek sengketa, karena saksi sering datang kerumah penggugat dengan tergugat, sehingga mengetahui dengan baik semua harta bersama yang dimiliki penggugat dengan tergugat pada saat masih berstatus sebagai suami istri, maka kesaksian saksi ketiga ini dikategorikan memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi keempat tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

5. Saksi kelima, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa II (kedua) dibeli tergugat dari orang tua saksi.
- Saksi menerangkan bahwa objek sengketa dibeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mendampingi tergugat pada saat balik nama kepemilikan rumah tersebut, sedang penggugat tidak hadir karena berada di Australia.
- Saksi menerangkan bahwa masih ada harta bersama penggugat dengan tergugat yakni objek sengketa I (kesatu), saksi melihat tergugat sendiri

Hal 51 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merenovasi rumah tersebut, karena penggugat masih berada di Australia.

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan bahkan ikut mendampingi tergugat pada saat tergugat membuat akta balik nama kepemilikan dihadapan notaris atas objek sengketa II (kedua), sehingga kesaksiannya dikategorikan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya majelis hakim telah dapat menyatakan keterangan saksi kedua tergugat ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kelima saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut, ternyata tidak ada yang terhalang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, keterangannya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil menjadi saksi, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah dua orang yang pernah terikat perkawinan yang sah, dan semua harta yang dijadikan objek sengketa diperoleh selama penggugat terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar itu, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kelima orang saksi tergugat, dinyatakan dapat diterima.

B. Tentang Kualitas Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, dari keterangan dua pemberi keterangan dan seorang saksi yang diajukan oleh penggugat, serta keterangan lima orang saksi yang diajukan oleh tergugat, yang menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, kemudian bercerai pada tahun 2011; dan harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama penggugat terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, oleh karena itu, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".

Menimbang, bahwa majelis hakim manakala akan mempertimbangkan mengenai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, maka harus mendasarkan pertimbangan pada : Kapan terjadinya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang selanjutnya akan disusul dengan pertimbangan kapan harta yang dikategorikan sebagai harta bersama tersebut diperoleh.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1, alat bukti T.1, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, maka diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, kemudian bercerai pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang menyatakan bahwa semua yang dijadikan sebagai objek sengketa, diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, hal mana didukung oleh alat bukti P.1 dan P.2., alat bukti T.1 serta keterangan semua saksi yang diajukan oleh tergugat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa berupa 2 (dua) buah tanah dan bangunan, 1 (satu) bidang tanah kosong, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang serta 4 buah sepeda motor, (selain Sepeda Motor Honda Kharisma, atas nama Devi, menurut penjelasan tergugat, motor tersebut dikembalikan kepada Devi (pemilik semula) karena angsurannya tidak terbayar) adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai objek sengketa I berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2 dan isinya (perabotan rumah tangga), seluas \pm 225 m², yang terletak di MATARAM, dengan batas-batas :

Hal 53 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Timur : Jalan Bung Hatta

Selatan : Jalan Nuri

Barat : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Setelah diperiksa langsung kelokasi objek sengketa, benar sesuai dengan apa disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, hanya saja mengenai isinya, oleh karena penggugat sendiri tidak mengajukan perincian mengenai apa perabot yang merupakan isi dari bangunan ini, maka majelis hakim tidak dapat mengklarifikasi apa isi atau perabot yang ada di dalam rumah objek sengketa ini.

Menimbang, bahwa mengenai objek yang diakui oleh penggugat dan tergugat sebagai harta bersama, penggugat telah melampirkan bukti P.2; dan tergugat telah melampirkan bukti T.1. dan keterangan semua saksi yang diajukan oleh tergugat, berupa :

- Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2, yang terletak di Jalan Nuri 60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Timur : Jalan Bung Hatta

Selatan : Jalan Nuri

Barat : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Cenderawasih

Timur : Rumah H. M. Amin Gani

Selatan : Rumah K. Rusdi Prawira, Bsc.

Barat : Rumah Drs. Supardi Rendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Kosong, yang terletak di Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak / Rumah DR. Huzaini

Timur : Gang Lestari

Selatan : Rumah H. Mali.

Barat : Rumah H. Kaspunnuri

- Kendaraan bermotor, berupa :

a. Sebuah mobil jenis Toyota Super Kijang LS DR 1179 CZ, warna biru muda, dikuasai oleh tergugat.

b. Kendaraan lain berupa sepeda motor, sebagai berikut :

b.1. Sepeda Motor Suzuki RC 80, warna Kuning, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan MBA, DBA, dengan nomor plat Polisi DR 5603 AD, dikuasai oleh tergugat.

b.2. Sepeda Motor Honda Kharisma, warna Biru, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 2350 AR, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.

b.3. Sepeda Motor Honda Revo, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi., dengan nomor plat Polisi DR 5232 BI, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.

b.4. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 5788 BG, dikuasai oleh Agusfian, anak nomor kedua dari penggugat dan tergugat, yang sementara kuliah di Yogyakarta

Menimbang, bahwa dalam hal ini, hal tersebut perlu dipertegas Pasal 1 huruf (f) yang menyatakan : " Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Hal 55 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pasal tersebut, yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, baik bukti surat P.2., dan bukti T.1., serta keterangan lima orang saksi tergugat, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa : objek sengketa tersebut diatas adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat berhak memperoleh masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Bukti T.1, berupa Surat Perjanjian mengenai harta bersama antara Drs. Lalu Hamdani Husnan, MBA, DBA, sebagai pihak pertama, dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai pihak kedua, tidak ditanda tangani oleh anak-anak yang nama-namanya tercantum di dalam surat pernyataan, beserta Kepala Dusun Karang Bongkot dan saksi-saksi, tertanggal 14 Oktober 2012; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti T.1.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti ini, penggugat menanggapinya dengan mengatakan bahwa alat bukti tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena ranahnya berbeda, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa justru pokok masalahnya ada pada Surat Perjanjian Hibah ini, karena apa yang diperkarakan dan disebut sebagai harta bersama dan belum dibagi, ternyata harta bersama tersebut telah diserahkan kepada anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tentang masalah hibah, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (2), Pasal 211 dan Pasal 212, yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 210 ayat (2). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, dengan memperhatikan Surat perjanjian Hibah tersebut, yang isinya menyatakan bahwa "Setelah resmi bercerai dengan istri saya, selanjutnya pembagian harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan, yang akan menjadi hak saya akan saya serahkan sepenuhnya kepada ketiga anak dari hasil perkawinan saya". . . dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dari kalimat tersebut diatas dipahami, bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat tersebut telah sejalan dengan apa yang dimaksud Pasal 210 ayat (2) dan Pasal 211 dari Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa masuknya gugatan penggugat yang menggugat harta bersamanya dengan tergugat, dalam hal ini dapat dipahami penggugat berkeinginan untuk mencabut hibahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam alinea selanjutnya (dalam surat perjanjian tersebut), penggugat menyatakan "Penyerahan harta gono gini yang menjadi hak saya sudah saya laksanakan sebelum putusan pengadilan, sehingga pembagian harta gono gini dalam pengadilan tidak perlu dipermasalahkan".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal tersebut, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi :

(1). Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, surat perjanjian hibah yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat, juga ditanda tangani oleh saksi-saksi, yang salah satu saksinya adalah Kepala Dusun Karang

Hal 57 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkot Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian menjadi saksi dari pihak tergugat pada sidang pemeriksaan gugatan harta bersama antara penggugat dengan tergugat ini.

Menimbang, bahwa dalam struktur pemerintahan, status Kepala Dusun, tidak termasuk sebagai pejabat pemerintahan, namun dalam struktur sosial kemasyarakatan, status Kepala Dusun sangat menentukan dan dianggap sebagai orang yang dapat membuat kebijakan di dalam lingkup sosialnya.

Menimbang, bahwa dengan dibuat dan ditanda tangannya surat perjanjian hibah di rumah Kepala Dusun dan disaksikan oleh Kepala Dusun tersebut, maka penggugat dan tergugat telah membuat satu perbuatan yang bernilai hukum, sehingga harus dipatuhi oleh keduanya.

Menimbang, bahwa pernyataan penggugat selanjutnya yang menyatakan "Penyerahan harta gono gini yang menjadi hak saya sudah saya laksanakan sebelum putusan pengadilan, sehingga pembagian harta gono gini dalam pengadilan tidak perlu dipermasalahkan", dalam hal ini penggugat sendiri telah secara sadar menyatakan bahwa apa yang dilakukannya sekarang merupakan perbuatan melanggar hukum dari apa yang telah dibuatnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak bermaksud mengenyampingkan apa yang dimaksud oleh Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut, namun dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, dan dengan pertimbangan bahwa Surat Perjanjian Hibah yang dibuat dan ditandatangani di rumah dan dihadapan Kepala Dusun Karang Bongkot tersebut, merupakan sebuah nilai hukum yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam petitum nomor 6 (enam) gugatannya meminta bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal tersebut, maka dengan pertimbangan bahwa akan lebih adil dan bermanfaat bilamana apa yang dikatakan oleh penggugat pada surat perjanjian tersebut bahwa : ” . . . selanjutnya pembagian harta gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan, yang akan menjadi hak saya, akan saya serahkan sepenuhnya kepada ketiga anak dari hasil perkawinan saya, masing-masing :

- ANAK 1
- ANAK 2.
- ANAK 3.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum mengenai bagian penggugat yang diserahkan kepada ketiga anaknya tersebut, maka berdasarkan petitum nomor 6 (enam) gugatan penggugat, majelis hakim menetapkan : Menyatakan bagian penggugat dari harta bersama tersebut diserahkan kepada ketiga anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, masing-masing bernama :

- ANAK 1
- ANAK 2.
- ANAK 3

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, berdasarkan Pasal 194 ayat (2) RBG, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hal 59 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslah) penggugat.

- Menyatakan :

- Tanah dan Bangunan Rumah berlantai 2, yang terletak di Jalan Nuri 60, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

Timur : Jalan Bung Hatta

Selatan : Jalan Nuri

Barat : Rumah Drs. Bambang Sutrisno

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih No. 48, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Jalan Cenderawasih

Timur : Rumah H. M. Amin Gani

Selatan : Rumah K. Rusdi Prawira, Bsc.

Barat : Rumah Drs. Supardi Rendi

- Sebidang Tanah Kosong, yang terletak di Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak / Rumah DR. Huzaini

Timur : Gang Lestari

Selatan : Rumah H. Mali.

Barat : Rumah H. Kaspunnuri

- Kendaraan bermotor, berupa :

- a. Sebuah mobil jenis Toyota Super Kijang LS DR 1179 CZ, warna biru muda, dikuasai oleh tergugat.
- b. Kendaraan lain berupa sepeda motor, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1. Sepeda Motor Suzuki RC 80, warna Kuning, atas nama Drs. Lalu Hamdani Husnan MBA, DBA, dengan nomor plat Polisi DR 5603 AD, dikuasai oleh tergugat.
- b.2. Sepeda Motor Honda Kharisma, warna Biru, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 2350 AR, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.
- b.3. Sepeda Motor Honda Revo, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi., dengan nomor plat Polisi DR 5232 BI, kondisi baik dan jalan, dikuasai oleh tergugat.
- b.4. Sepeda Motor Suzuki Satria F 150, warna Hitam, atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan nomor plat Polisi DR 5788 BG, dikuasai oleh Agusfian, anak nomor kedua dari penggugat dan tergugat.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

- Menetapkan penggugat dan tergugat berhak memperoleh masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut.
- Menetapkan bagian penggugat dari harta bersama tersebut diserahkan kepada ketiga orang anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, masing-masing bernama :
- ANAK 1
- ANAK 2
- ANAK 3
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul

Hal 61 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1436 H., oleh majelis hakim Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Safruddin A. Gani, dan Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Makmun, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Safruddin A. Gani

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Makmun.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Proses	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	520.000.00
- Pemeriksaan setempat	Rp.	1.230.000.00
- R e d a k s i	Rp.	5.000,00

- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.1.851.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 63 dari 56 Hal Put. No. 0208/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)